



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

ROSLINA AFI BINTI LA AFI, tempat dan tanggal lahir Raha, 02 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Wua Eha, Anggoeya, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PRISKA FARADISYA, SH.MH.** Advokat / Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di Kantor Advokat Priska Faradisya dan Associates beralamat di Jl. Wuaeha BTN Double B No. 2 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, email: faradisya_priska@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023, terdaftar dalam register surat kuasa tanggal 5 Juni 2023 nomor 83/SK/2023/Pa.Rh selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

WA SADA BINTI LA RAHAMA, tempat dan tanggal lahir , 05 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. Siswa 1, Foo Kuni, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

FITA ANGGRAENI AFI BINTI LA AFI, tempat dan tanggal lahir , 05 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Siswa 1, Foo Kuni, Kec. Katobu,

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II, ini memberikan Kuasa kepada SARIFUDIN, SH DAN MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, SH masing-masing Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di Kantor SARIFUDDIN, SH. DAN PARTNER email Sarifudinsh501@gmail.com berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Desa Ghonsome, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna-SULTRA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, terdaftar dalam register surat kuasa tanggal 14 Juni 2023 nomor 91/SK/2023/Pa.Rh, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan awal perihal Gugatan Harta Warisan tertanggal 26 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Rh dan perbaikan gugatan harta warisan tertanggal 19 Juni 2023 berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum La Afi bin La Tugha dan Suryati. S binti H. Abd. Samad dulunya adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober tahun 1988 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/5/I/1989 pada tanggal 3 Oktober 1988;
2. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum La afi dan Suryati. S telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 2.1. Roslina Afi binti La Afi, Perempuan, Lahir di Raha, 2 November 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor 784/MN/89.-

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Almarhum La Afi dan Suryati menikah, Suryati, S tidak mengetahui harta – harta apa saja yang dimiliki bersama dengan Almarhum La Afi, karena selama Suryati, S dan Almarhum La Afi menikah, Almarhum La Afi sendiri yang mengelola penghasilannya;

4. Bahwa pada Tanggal 19 Desember 1992 Almarhum La Afi dan Suryati S telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Raha;

5. Bahwa didalam putusan cerai antara Almarhum La Afi dan Suryati.S Pengadilan Agama Raha dalam Putusannya mewajibkan Almarhum La Afi untuk memberikan atau menyerahkan sebagian gaji Almarhum La Afi yang saat itu bekerja sebagai PNS dengan jabatan Pembantu Pelaksana pada SMP Negeri 2 Raha dengan pembagian sebagai berikut :

5.1. Sepertiga gaji untuk La Afi;

5.2. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya (Suryati.S binti H. Abd. Samad);

5.3. Sepertiga gaji untuk anak – anaknya;

Sesuai dengan Surat Pembayaran Hak Atas Bagian Gaji untuk Suryati.S bekas Istri La Afi dengan Nomor 082/123.2/C/1993, tertanggal 12 April 1993;

6. Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Suryati.S bercerai, Suryati, S (Ibu Kandung Penggugat) tidak pernah sama sekali menerima pemotongan gaji seperti yang tertera dalam Posita Poin 5 sedangkan Penggugat menerima haknya yakni uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 10 liter tidak rutin setiap bulannya sejak tahun 1994 hingga tahun 1995;

7. Bahwa setelah Almarhum La Afi bercerai dengan Suryati. S, Almarhum La Afi menikah lagi dengan Wa Sada binti La Rahama dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Kidi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/14/III/1996;

8. Bahwa pada pernikahan ke dua antara Almarhum La Afi dan Wa Sada telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

8.1. Fita Anggraeni Afi binti La Afi, Perempuan, Lahir di Kendari 29 April 1998;

9. Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah baik Penggugat ataupun Ibu Kandung Penggugat tidak pernah lagi menerima bagian gaji seperti yang termuat pada posita poin 5;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah, La Afi dan Wa Sada bertempat tinggal di Rumah yang beralamat di Jalan Siswa 1, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna, hingga La Afi meninggal dunia;

11. Bahwa tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut yang telah ditinggali oleh Almarhum La Afi dan Para Tergugat yang berada di Jalan Siswa 1, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna tersebut telah ada sebelum Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah;

12. Bahwa Sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya seperti yang termuat dalam Posita Poin 11 tersebut telah memiliki **nomor Hak 21040103100263** yang telah tercatat di Kantor BPN Kabupaten Muna yang berasal dari harta bawaan Almarhum La Afi yang terletak di Jalan Siswa 1, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ini tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

13. Bahwa selama Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah telah memiliki harta berupa :

13.1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Rush warna Hitam dengan Nomor rangka mesin MHKE8FA3JLJ010846 dan nomor plat DT.1012 DD yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

13.2. 1 (satu) Unit Motor Matic warna hitam bercak hijau yang tidak diketahui nomor platnya dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

13.3. 1 (satu) Unit Motor Jupiter warna merah hitam yang tidak diketahui nomor platnya dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

14. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil yang dimaksud pada Posita Poin 13.1 di atas tersebut kepemilikannya tercatat atas nama Almarhum La Afi dikarenakan Almarhum La Afi menghindari pertengkaran kedua anaknya di kemudian hari;

15. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 orang tua dari Penggugat yang bernama La Afi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7403-KM-01032023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 1 Maret 2023;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum La Afi meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

16.1. Wa Sada binti La Rahama (Isteri) (Tergugat I);

16.2. Rolina Afi binti La Afi (Anak Perempuan Kandung dari Isteri Pertama bernama Suryati.S) (Penggugat);

16.3. Fita Anggraeni Afi binti La Afi (Anak Perempuan Kandung dari Isteri Kedua bernama Wa Sada) (Tergugat II);

17. Bahwa setelah Almarhum La Afi meninggal dunia, pada awal bulan Maret sekitar tanggal 7 tahun 2023 Penggugat mengetahui bahwa dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhum La Afi telah di cairkan oleh Tergugat I tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan kepada Penggugat;

18. Bahwa Penggugat lalu menghadap dan bertemu dengan salah satu perwakilan PT. Taspen yang berada di Kelurahan Kemaraya Kota Kendari untuk mengkonfirmasi mengenai pencairan dana taspen Almarhum La Afi dan dikonfirmasi bahwa benar dana Taspen Almarhum La Afi telah dicairkan dan masuk ke rekening Tergugat I;

19. Bahwa bersamaan dengan hal yang disebutkan pada Poin 17, juga diketahui bahwa dalam pengurusan dana Taspen tersebut Tergugat I diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum La Afi dan mengakui dirinya sebagai Istri Pertama dan Terakhir dari Almarhum La Afi dan Tergugat II sebagai anak tunggal dari Almarhum La Afi;

20. Bahwa diketahui setelah meninggal dunia Almarhum La Afi yang masih tercatat sebagai PNS Aktif menerima gaji terusan selama 4 bulan sebesar penghasilan terakhir berdasarkan PP No.49 Tahun 1980, SE Ditjen Anggaran No.29/DJA/VII.4/7/81 tanggal 7 Juli 1981 dan UU No.11 Tahun 1969, tetapi gaji terusan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penggugat telah memasukkan Laporan Pengaduan di Polsek Katobu Kota Raha terkait dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang termuat dalam posita poin 13.1 yang diduga dilakukan oleh Tergugat I;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 Penggugat baru mengetahui bahwa orang tua kandung Penggugat yakni Almarhum La Afi memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah yang belum memiliki sertifikat dan keduanya berada di Jalan Pendidikan, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna;
23. Bahwa pada hari Selasa 13 Juni 2023 Penggugat langsung menghadap dan bertemu langsung dengan Kepala Kantor Kelurahan Foo Kuni disaksikan oleh aparat Kantor Kelurahan Foo Kuni untuk memastikan hal yang termuat dalam Posita Poin 22, dan benar adanya bahwa Almarhum La Afi memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah di alamat tersebut, dan saat itu juga diketahui bahwa Para Tergugat sedang mengurus kepemilikan dalam hal ini proses pengurusan sertifikat 2 (dua) bidang/kapling tanah tersebut untuk dimiliki atau dikuasai masing – masing oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
24. Bahwa pada hari yang sama Penggugat dan Tergugat I di mediasi oleh Kepala Kantor Kelurahan Foo Kuni dengan tujuan agar 2 (dua) bidang/kapling tanah tersebut diatas agar dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama tetapi Tergugat I menolak sehingga mediasi dinyatakan gagal;
25. Bahwa setelah perihal yang termuat dalam posita Poin 22, 23 dan 24 Penggugat lalu mengirim Surat Keberatan Pertanahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muna pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang dalam isinya memuat agar pengurusan 2 (dua) bidang/kapling tanah yang diketahui merupakan peninggalan Almarhum La Afi agar diberhentikan pengurusan kepemilikannya yang dilakukan oleh Para Tergugat;
26. Bahwa Almarhum La Afi juga memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah yang berada di Jalan poros raha – tampo, Lorong sebelum kantor kehutanan yang juga belum memiliki sertifikat tanah;
27. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. La Afi meninggalkan harta yang terdapat pada Posita Poin 12, 13.1, 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26;
28. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan hal tersebut diatas secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari Penggugat. Sehingga tidak ada jalan lain

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini selain mengajukan Gugatan Harta Warisan di Pengadilan Agama Raha;

29. Bahwa karena hal – hal tersebut di atas Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta warisan Almarhum La Afi menjadi milik Para Tergugat atau kepada pihak lain dan pada akhirnya Para Tergugat akan menguasai seluruhnya Harta Warisan dari Almarhum La Afi;

30. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sehari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha), dengan nama – nama sebagai berikut :
 - 2.1. Wa Sada binti La Rahama (Istri Almarhum La Afi) (Tergugat I);
 - 2.2. Roslina Afi binti La Afi (Anak Kandung Perempuan) (Penggugat);
 - 2.3. Fita Anggraeni Afi binti La Afi (Anak Kandung Perempuan) (Tergugat II);
3. Menetapkan Dana Taspen dan Seluruh Gaji Terusan Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha) agar dikembalikan didepan Pengadilan Agama Raha C.q. Majelis Hakim secara tunai dan seketika untuk dibagi secara adil menurut Hukum Waris Islam dan ketentuan Undang – undang yang berlaku, dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
4. Menetapkan seluruh Harta Warisan peninggalan Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha) yang tertera pada Posita Poin 12, Poin

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26 sebagai harta peninggalan Pewaris

(Almarhum La Afi bin La Tugha);

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas harta peninggalan yang di perkirakan tersebut di atas;

6. Menetapkan bagian atau kadar masing – masing Ahli Waris Almarhum **La Afi bin La Tugha** menurut Hukum Waris Islam atau Ketentuan Undang – undang yang berlaku;

7. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natural maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing didepan Pengadilan Agama Raha C.q. Majelis Hakim secara tunai dan seketika dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap masing-masing melalui kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Penggugat bernama PRISKA FARADISYA, SH.MH Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di Kantor Advokat Priska Faradisya dan Associates beralamat di Jl. Wuaha BTN Double B No. 2 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, email: faradisya_priska@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023, terdaftar dalam register surat kuasa tanggal 5 Juni 2023, nomor 83/SK/2023/Pa.Rh, disertakan fotokopi Berita Acara Sumpah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan fotokopi Kartu Tanda Anggota berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pula Kuasa Hukum para Tergugat bernama SARIFUDIN, SH DAN MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, SH masing-masing Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di Kantor SARIFUDDIN, SH. DAN PARTNER email Sarifudinsh501@gmail.com berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Desa Ghonsome, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna-SULTRA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, terdaftar dalam register surat kuasa tanggal 14 Juni 2023 nomor 91/SK/2023/Pa.Rh dan Fotokopi Berita Acara Sumpah masing-masing di sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator bernama H. Adam. S.Ag. berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan ternyata Penggugat melakukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023, diserahkan pada sidang tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya telah diuraikan di atas;

Bahwa dalam sidang *e-litigasi* pada tanggal 6 Juli 2023 para Tergugat telah mengajukan keberatan atas perubahan gugatan, eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan tanggapan atas perubahan gugatan, Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Tanggapan Atas Perubahan Gugatan

Bahwa sebelum Para Tergugat menguraikan Bantahan atau Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Para Tergugat menguraikan tanggapan dan keberatan atas Perbaikan Gugatan yang diajukan Penggugat;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menolak Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Juni 2023, karena tidak sesuai dengan ketentuan Azas-Azas Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Adapun alasan penolakan tersebut didasarkan pada uraian berikut:

1. Bahwa gugatan awal Penggugat pada point 3 halaman 2 menyatakan ***"Bahwa selama Alm La Afi dan Suryati menikah mereka tidak memiliki harta apapun"*** sedangkan dalam Perbaikan Gugatan pada poin 3 halaman 2 dalilnya berubah menjadi ***"Bahwa selama Almarhum La Afi dan Suryati menikah, Suryati, S tidak mengetahui harta-harta apa saja yang dimiliki bersama dengan Almarhum La Afi, karena selama Suryati, S dan Almarhum La Afi menikah, Almarhum La Afi sendiri yang mengelolah penghasilannya"***. Dari uraian Gugatan sebagaimana diatas terjadi perubahan gugatan yang cukup mendasar sehingga dapat berimplikasi pada pokok gugatan;
2. Bahwa gugatan awal Penggugat pada point 6 halaman 3 menyatakan ***"Bahwa setelah Alm. La Afi dan Wa Sada bercerai, Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat selalu menerima Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan beras sebanyak 10 liter setiap bulannya sebagai"*** sedangkan dalam Perbaikan Gugatan pada poin 6 halaman 3 dalilnya berubah menjadi ***"Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Suryati. S bercerai, Suryati. S (Ibu Kandung Penggugat) tidak pernah sama sekali menerima potongan gaji seperti yang tertera dalam Posita Poin 5 sedangkan Penggugat menerima haknya yakni uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 10 liter tidak rutin setiap bulannya sejak tahun 1994 hingga tahun 1995"***. Dari uraian gugatan sebagaimana diatas terjadi perubahan gugatan yang cukup mendasar sehingga dapat berimplikasi pada pokok gugatan;
3. Bahwa gugatan awal Penggugat pada point 20 halaman 5 menyatakan ***"Bahwa bersamaan dengan hal yang disebutkan pada Poin 17, juga diketahui bahwa dalam pengurusan dana Taspen tersebut Tergugat I diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. La Afi dan"***

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dirinya sebagai Istri Pertama dan Terakhir dari Alm. La Afi dan Tergugat II sebagai anak tunggal dari Alm. La Afi” sedangkan dalam Perbaikan Gugatan pada poin 19 halaman 5 dalilnya sama akan tetapi isi dari dalil tersebut yang menyebutkan pada Poin 17 gugatan awal tertanggal 26 Mei 2023 dengan Perbaikan Gugatan tertanggal 19 Juni 2023 adalah hal yang berbeda. Dimana dalam gugatan awal Poin 17 menyebutkan **“Bahwa setelah meninggal dunia Alm. La Afi meninggalkan harta yang terdapat pada Posita Poin 12 dan Poin 13.1. 13.2 dan 13.3”**. sedangkan Perbaikan Gugatan pada Poin 17 menyatakan **“Bahwa setelah Almarhum La Afi meninggal dunia, pada awal bulan Maret sekitar tanggal 7 tahun 2023 Penggugat mengetahui bahwa dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhum La Afi telah dicairkan oleh Tergugat I tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan kepada Penggugat”**. Dari uraian gugatan sebagaimana diatas terjadi perubahan gugatan yang cukup mendasar sehingga dapat berimplikasi pada pokok gugatan;

4. Bahwa Perbaikan Gugatan pada tanggal 19 Juni 2023 yang dilakukan Penggugat secara faktual ternyata mengubah pokok gugatan yakni menambah Posita dan Petitum. Hal mana terwujud pada gugatan awal Posita poin 22 dan Posita poin 23, dalil tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. *“Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan hal tersebut diatas secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari Penggugat. Sehingga tidak ada jalan lain untuk Penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini selain mengajukan Gugatan Harta Warisan di Pengadilan Agama Raha (vide gugatan awal poin 22).*

4.2. *“Bahwa karena hal-hal tersebut diatas Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta warisan Alm. La Afi menjadi milik Para Tergugat atau kepada pihak lain dan pada akhirnya Para Tergugat akan menguasai seluruh harta warisan dari Alm. La Afi”(vide gugatan awal poin 23).*

5. Bahwa, dalam Perbaikan Gugatan pada poin 22 dan 23 terdapat dalil baru yang sangat substansil dan masuk dalam pokok perkara, dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. "Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 Penggugat baru mengetahui bahwa orang tua kandung Penggugat yakni Almarhum La Afi memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah yang belum memiliki sertifikat dan keduanya berada di Jalan Pendidikan, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna" (vide perubahan gugatan angka 22).

5.2. "Bahwa pada hari Selasa 13 Juni 2023 Penggugat langsung menghadap dan ketemu langsung dengan Kepala Kantor Kelurahan Foo Kuni disaksikan oleh aparat Kantor Kelurahan Foo Kuni untuk memastikan hal yang termuat dalam Posita Poin 22, dan benar adanya bahwa Almarhum La Afi memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah di alamat tersebut, dan saat itu juga juga diketahui bahwa Para Tergugat sedang mengurus kepemilikan dalam hal ini proses pengurusan sertifikat 2 (dua) bidang/kapling tanah tersebut untuk dimiliki atau dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat (vide perubahan gugatan angka 23)

6. Bahwa selain itu, dalam Perbaikan Gugatan Penggugat terdapat tambahan dalil baru yakni pada point 24, 25, 26 dan 27. Hal mana, tambahan dalil tersebut pada gugatan awal tidak pernah ada. Adapun dalil tersebut akan diuraikan kembali sebagai berikut :

6.1. "bahwa pada hari yang sama Penggugat dan Tergugat I dimediasi oleh Kepala Kantor Kelurahan Foo Kuni dengan tujuan agar 2 (dua) bidang/kapling tanah tersebut diatas agar dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama tetapi Tergugat I menolak sehingga mediasi dinyatakan gagal" (vide perubahan gugatan poin 24 halaman 6);

6.2. "Bahwa setelah perihal yang termuat dalam posita Poin 22, 23, dan 24 Penggugat lalu mengirim Surat Keberatan Pertanahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muna pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang dalam isinya memuat agar pengurusan 2 (dua) bidang/kapling tanah yang diketahui merupakan peninggalan Almarhum La Afi agar diberhentikan pengurusan kepemilikannya yang dilakukan oleh Para Tergugat" (vide perubahan gugatan poin 25 halaman 6);

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. *"Bahwa Almarhum La Afi juga memiliki 2 (dua) bidang/kapling tanah yang berada di Jalan poros raha - tampo, Lorong sebelum kantor kehutanan yang juga belum memiliki sertifikat tanah"* (vide perubahan gugatan poin 26 halaman 6);

6.4. *"Bahwa setelah meninggal dunia Alm. La Afr meninggalkan harta yang terdapat pada Posita Poin 12, 13.1. 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26"* (vide perubahan gugatan poin 27);

7. Bahwa pada Perbaikan Gugatan sebagaimana dimaksud diatas juga berimplikasi pada perubahan pokok gugatan (*Petitum*) yakni pada poin 4, hal mana Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Raha menetapkan seluruh harta warisan peninggalan pewaris Almarhum La Afi Bin La Tugha yang tertera pada Posita poin 12, 13.1, 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26 sebagai harta peninggalan Pewaris;

8. Bahwa jika mengacu pada gugatan sebelumnya, hal yang diminta Penggugat didalam *Petitum* terbatas pada posita 12, 13.1, 13.2, dan 13.3. sehingga dengan demikian Perbaikan Gugatan yang diajukan Penggugat mengakibatkan perubahan pada **pokok gugatan**;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan dalam suatu abstrak hukum bahwa *"Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan"*;

10. Bahwa lebih lanjut jika menilik ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan *"Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. Asal tidak mengubah atau **menambah petitum**, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain dan penggugat mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta yang baru dalam gugatan yang dirubah"*. Jika mengacu pada Perbaikan Gugatan dalam

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* nampak jelas dalil yang diuraikan penggugat mengemukakan fakta yang baru dan menambah petitum;

11. Bahwa terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan halaman 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan. Perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

11.1. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan:

"perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

11.2. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan :

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";

12. Bahwa oleh karena Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Kukum Penggugat adalah perubahan gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Perbaikan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 adalah perubahan gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan gugatan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*).

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menjelaskan poin-poin Jawaban Para Tergugat, penting kiranya menyampaikan bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum.

Pengadilan Agama Raha Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Para Tergugat dilandaskan pada dalil dan permintaan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana termaktub dari uraian dalil Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 pada Posita poin 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20 dan Petitum Penggugat pada point 3. Detailnya akan diuraikan kembali oleh Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. “Bahwa didalam putusan cerai antara Almarhum La Afi dan Suryati.S Pengadilan Agama Raha dalam Putusannya mewajibkan Almarhum La Afi untuk memberikan atau menyerahkan sebagian gaji Almarhum La Afi yang saat itu bekerja sebagai PNS dengan jabatan Pembantu Pelaksana pada SMP Negeri 2 Raha dengan pembagian sebagai berikut :

- Sepertiga gaji untuk La Afi
- Sepertiga gaji untuk bekas istrinya (Suryati.S binti H. Abd. Samad);
- Sepertiga gaji untuk anak - anaknya;

Sesuai dengan Surat Pembayaran Hak Atas Bagian Gaji untuk Suryati. S bekas Istri La Afi dengan Nomor 082/123.2/C/1993, tertanggal 12 April 1993”

(vide dalil Penggugat poin 5);

1.2. “Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Suryati.S bercerai, Suryati, S (Ibu Kandung Penggugat) tidak pernah sama sekali menerima pemotongan gaji seperti yang tertera dalam Posita Poin 5 sedangkan Penggugat menerima haknya yakni uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 10 liter tidak rutin setiap bulannya sejak tahun 1994 hingga tahun 1995”

(vide dalil Penggugat point 6);

1.3. “Bahwa setelah Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah baik Penggugat ataupun Ibu Kandung Penggugat tidak pernah lagi

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima bagian gaji seperti yang termuat pada posita poin 5”
(vide dalil Penggugat point 9);*

1.4. Bahwa berkaitan dengan Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 pada point 17, 18 dan 19 masih menguraikan hal yang sama yakni berkaitan dengan dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhum La Afi yang telah dicairkan oleh Tergugat I tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan kepada Penggugat. Sedangkan dalil Penggugat pada poin 20 pada pokoknya “Bahwa diketahui setelah meninggal dunia Almarhum La Afi yang masih tercatat sebagai PNS Aktif menerima gaji terusan selama 4 bulan sebesar penghasilan terakhir berdasarkan PP No.49 Tahun 1980, SE Ditjen Anggaran No.29/DJANII.4/7/81 tanggal 7 Juli 1981 dan UU No.11 Tahun 1969, tetapi gaji terusan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

1.5. Bahwa dalam pokok permohonan Penggugat sebagaimana Petitem poin 3, Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Raha agar Menetapkan Dana Taspen dan Seluruh Gaji Terusan Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha) agar dikembalikan didepan Pengadilan Agama Raha C.q. Majelis Hakim secara tunai dan seketika untuk dibagi secara adil menurut Hukum Waris Islam dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat dan pokok permohonan sebagaimana diuraikan diatas, pada prinsipnya Penggugat mempersoalkan sebagian gaji Almarhum La Afi yang saat itu bekerja sebagai PNS dengan jabatan Pembantu Pelaksana pada SMP Negeri 2 Raha dengan pembagian sebagai berikut :

- Sepertiga gaji untuk La Afi;
- Sepertiga gaji untuk bekas istrinya (Suryati.S binti H. Abd. Samad);
- Sepertiga gaji untuk anak - anaknya;

Sesuai dengan Surat Pembayaran Hak Atas Bagian Gaji untuk Suryati. S bekas Istri La Afi dengan Nomor 082/123.2/C/1993, tertanggal 12 April 1993 dan pembagian

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) milik Pewaris Almarhum La Afi bin La Tugha. Namun demikian, berkaitan dengan urusan pembagian gaji Almarhum La Afi pada saat menjadi PNS dan dana Taspen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat diatas, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Raha. Artinya, Pengadilan Agama Raha tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara terbatas pada beberapa hal, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 49 huruf a sampai dengan i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

4. Bahwa yang dimaksud bidang perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 1 (satu) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) tidak terdapat di dalamnya tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi obyek sengketa Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 pada Posita poin 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20 dan Petitum Penggugat pada point 3, **bukanlah merupakan kewenangan absolute** Pengadilan Agama Raha;

5. Bahwa Perbaikan Gugatan Penggugat pada poin 5, poin 6 dan poin 9 yang pada intinya mempersoalkan pembagian gaji Almarhum La Afi saat masih menjadi PNS sesungguhnya bukanlah perkara baru yang telah diajukan diwilayah hukum peradilan agama, dimana sebelumnya pada tahun 2017 sudah ada perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan MA No. 819 K/Ag/2017. Bahwa dalam perkara dimaksud Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon/Pembanding atas perkara Carai Talak yang diajukan oleh Pemohon (Suami) dalam Gugatan Rekonvensinya meminta untuk diberikan nafkah sepertiga gaji dari

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji seumur hidup Pemohon yang mana Pemohon berstatus sebagai PNS. Akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum: *"Bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan perangkat hukum di Pengadilan karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan"*

"Bahwa dalam hukum Islam, kewajiban mantan suami kepada istri yang telah dicerai hanya terbatas pada nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah";

6. Bahwa berkait dengan gugatan Penggugat pada point 17, 18 dan 19 masih menguraikan hal yang sama yakni berkaitan dengan dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhurn La Afi, hal serupa juga pernah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A pada tanggal 19 Juli 2016 dengan Perkara Nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA. Yk, dimana pada Putusan perkara tersebut Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 6 menjelaskan *"Menimbang, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 angka 1 (satu) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) tidak terdapat didalamnya tentang Gaji Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) atau Tunjangan Hari Tua (THT), adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah ... dst . Oleh karenanya perkara tersebut diputus dalam amar putusannya:*

"MENGADILI

1. *Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;*
2. *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ... dst";*

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara hukum terlepas ada eksepsi berkait kewenangan absolute dari Para Tergugat atau tidak, menurut ketentuan Pasal 132 Rv Hakim secara *Ex-officio* wajib menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa yang diluar yurisdiksi absolutnya, untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan bunyi Pasal 132 Rv sebagai berikut: *"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Pengadilan Agama Raha secara *ex-officio* maupun secara hukum menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena dalam Eksepsi Para Tergugat berkaitan denga Kompetensi Absolute Pengadilan, maka Para Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara.

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum La Afi bin La Tugha seperti yang didalilkan Penggugat pada Gugatan angka 16, Halaman 4 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum La Afi meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Wa Sada binti La Rahama (Isteri) (Tergugat I);

Roslina Afi binti La Afi (Anak Perempuan Kandung dari Isteri Pertama bernama Suryati.S) (Penggugat);

Fita Anggraeni Afi binti La Afi (Anak Perempuan Kandung dari Isteri Kedua bernama Wa Sada) (Tergugat II);

2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* terdapat kurang pihak atau *Plurium Litis Consurtium*, sesungguhnya secara hukum masih terdapat pihak yang sejatinya ditarik masuk dalam perkara tersebut, salah satunya adalah Suryati. S binti H. Abd. Samad yang juga merupakan mantan istri dari Almarhum La Afi bin La Tugha. Bahwa Suryati. S binti H. Abd. Samad

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena berlandaskan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal mana akan diuraikan pada poin berikut:

1.1. Bahwa jika menilik pada ketentuan norma Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Hubungan perkawinan dimaksud adalah adanya ikatan perkawinan antara pewaris dan ahli waris sekalipun telah bercerai;*

1.2. Bahwa selanjutnya dijelaskan pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan kelompok Ahli Waris yaitu terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- *Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek;*
- *Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. Menurut Hubungan Perkawinan, terdiri dari **Duda atau Janda**

2. Bahwa jika mencermati dan membaca dalil Penggugat diatas, yang menentukan bahwa ahli waris *Almarhum La Afi bin La Tugha* terbatas hanya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara hukum terdapat kekeliruan pemaknaan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Incasu* Pasal 174 ayat (1), *Khusus Point b;*

3. Bahwa pun telah terjadi perceraian antara Pewaris *Almarhum La Afi bin La Tugha* dan *Suryati S binti H. Abd. Samad* tidak serta merta melepaskan hubungan hukumnya karena masih terdapat ikatan hukum;

4. Bahwa penegasan hubungan hukum sebagaimana Para Tergugat uraikan *aquo*, dihubungkan dengan dalil Penggugat pada poin 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa **"selama Almarhum La Afi dan Suryati menikah, Suryati, S tidak mengetahui harta - harta apa saja yang dimiliki bersama dengan Almarhum La Afi, karena**

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Suryati, S dan Almarhum La Afi menikah, Almarhum La Afi sediri yang mengelola penghasilannya". Artinya, terdapat hak hukum yang mesti dipertahankan oleh *Suryati S binti H. Abd. Samad* selaku mantan istri (janda) dari pewaris *Almarhum La Afi*. Sehingga dengan demikian, *Suryati S binti H. Abd. Samad* haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

5. Bahwa selain itu, jika mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pihak lain yang mesti ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni diantaranya *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek dan Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek*;

6. Bahwa golongan ahli waris diatas bukanlah ahli waris yang terhalang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam norma tersebut menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris karena adanya kondisi sebagai berikut :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, seharusnya Penggugat dapat menentukan pihak mana saja yang dimasukkan dalam gugatan *Aquo* sehingga tidak terjadi kesalahan formil dalam gugatan;

7. Bahwa jika mengacu pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 142 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976***, menyatakan "*bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*;

8. Bahwa pada ***Yurisprudensi lain Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975*** yang menegaskan "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nyata dan tak terbantahkan bahwa para pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consurtium*) sehingga Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) didasarkan beberapa *issue* hukum mendasar yakni sebagai berikut :

- 1.1. Penggugat menguraikan berkait penerimaan pembagian potongan sebagian gaji pewaris Almarhum Laafi yang tidak diterima lagi ibu Penggugat dan Penggugat;
- 1.2. Bahwa Penggugat menguraikan adanya dana Taspen (tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dicairkan oleh Tergugat I;
- 1.3. Bahwa Penggugat menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dugaan menghilangkan Penggugat sebagai anak kandung almarhum La Afi;
- 1.4. Bahwa adanya pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat pada Polsek Katobu terkait adanya dugaan penggelapan 1 (satu) unit mobil;

2. Bahwa dari ke empat *issue* hukum sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat akan menjelaskan secara detail berkait dengan kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat dibawah ini;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berkaitan dengan Harta Warisan, namun dalam uraian posita Penggugat menguraikan adanya *putusan cerai antara Almarhum La Afi dan Suryati.S Pengadilan Agama Raha yang dalam Putusannya mewajibkan Almarhum La Afi untuk memberikan atau menyerahkan sebagian gaji Almarhum La Afi yang saat itu bekerja sebagai PNS dengan jabatan Pembantu Pelaksana pada SMP Negeri 2 Raha (Vide dalil penggugat point 5)* dimana setelah Almarhum La Afi dan Suryati S

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, (Ibu Kandung Penggugat) tidak pernah sama sekali menerima pemotongan gaji seperti yang tertera dalam Posita Poin 5, sedangkan Penggugat menerima haknya yakni uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 10 liter tidak rutin setiap bulannya sejak tahun 1994 hingga tahun 1995;

4. Bahwa pada point 9 dalil gugatan Penggugat kembali menguraikan *"bahwa setelah Almarhum Laafi dan Wa Sada menikah baik Penggugat dan ataupun ibu kandung penggugat tidak pernah lagi menerima bagian gaji seperti termuat dalam posita point 5"*;

5. Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya berkait dengan *"Dana Taspen (Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhum La Afi telah di cairkan oleh Tergugat I tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan kepada Penggugat"* (vide gugatan point 17 sampai dengan 19);

6. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat pada point 19, pada pokoknya menyatakan bahwa *diketahui bahwa dalam pengurusan dana Taspen tersebut Tergugat I diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum La Afi dan mengakui dirinya sebagai Istri Pertama dan Terakhir dari Almarhum La Afi dan Tergugat II sebagai anak tunggal dari Almarhum La Afi*;

7. Bahwa jika Penggugat memaknai Potongan gaji dan Dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) sebagai harta warisan maka Penggugat telah keliru, dana taspen sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *aquo* bukanlah merupakan harta warisan. Selain itu, antara dana taspen, potongan gaji dan harta warisan adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat disatukan dalam satu gugatan karena berdampak pada ketidakjelasan gugatan;

8. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada point 21 berkaitan dengan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa jika masih terdapat unsur pidana,

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum haruslah dibuktikan unsur pidananya sesuai dengan tuduhan Penggugat;

9. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* terwujud dengan adanya mencampur adukan antara pembagian gaji Almarhum La Afi, dana Taspen, perbuatan melawan hukum dan warisan sehingga berimplikasi pada ketidak jelasan antara posita dan petitum. Selain itu, Penggugat pun meminta sesuatu hal diluar kewenangan Pengadilan Agama Raha untuk diputuskan;

10. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atau dilanggar haknya dari sisi hukum kewarisan maka sejatinya Penggugat menguraikan dalil gugatan dan pokok permohonan (petitum) dari aspek hukum waris tanpa harus menggabungkan antara pembagian gaji Almarhum La Afi, dana Taspen dan perbuatan melawan hukum lainnya;

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Sebidang Tanah beserta bangunan rumah diatasnya seperti yang termuat dalam Posita Poin 11 tersebut telah memiliki nomor Hak 21040103100263 yang telah tercatat di Kantor BPN Kabupaten Muna yang berasal dari harta bawaan Almarhum La Afi yang terletak di Jalan Siswa 1, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kola Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara"* dalil sebagaimana diuraikan diatas sangatlah tidak jelas dan tidak cermat karena Penggugat tidak menyebutkan secara detail berapa luas dari objek dimaksud dan batas-batasnya. Penggugat hanya menguraikan secara umum tentang posisi dan kedudukan lokasi tersebut;

12. Bahwa setiap harta waris baik bergerak dan/atau tidak bergerak, hutang dan/atau piutang serta harta warisan lain sepeninggal Almarhum La Afi sampai saat ini belum ada penetapan/putusan pengadilan atau dasar hukum untuk dilakukan: **a.** penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris Almarhum La Afi, **b.** harta waris apa saja yang ditinggalkan oleh Almarhum La Afi, dan **c.** berapa bagian harta waris yang diterima oleh Para Ahli Waris dari Almarhum La Afi;

13. Bahwa selain uraian diatas, gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketanya dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dalil gugatan;

14. Bahwa sesuai dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan ketiga, 2021, Jakarta, Halaman 514 sampai dengan Halaman 524 yang pada intinya sebagai berikut :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugat tidak jelas;
- Kontradiksi antara posita dan petitum;

15. Bahwa selain itu, menilik Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 149 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg") dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan seperti sebagai berikut :

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek gugatan tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan Petitum saling bertentangan;

16. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1179/K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979** dapat disimpulkan bahwa gugatan yang kabur haruslah ditolak yang selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1979 K/Sip/1970

*"Gugatan yang kabur (obscuur libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima", ... maka berarti gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**)."*;

Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Hal mana Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Artinya, materi gugatan Penggugat, dasar hukum gugatan, fakta dan kronologi gugatan tidak jelas, objek gugatan, petitum tidak jelas dan terdapat inkonsistensi dan bertentangan antara Posita dan Petitum. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak cermat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan *"bahwa selama Almarhum La Afi dan Suryati menikah, Suryati, S tidak mengetahui harta - harta apa saja yang dimiliki bersama dengan Almarhum La Afi, karena selama Suryati, S dan Almarhum La Afi menikah, Almarhum La Afi sediri yang mengelola penghasilannya"*. Bahwa argumentasi yang diuraikan Penggugat diatas sangatlah tidak berdasar dan tidak rasional. Jika sekiranya ibu Penggugat atas nama *Suryati, S* tidak mengetahui harta apa saja yang dimiliki *Almarhum La Afi*, pertanyaanya mengapa pada saat menjalani proses perceraian ibu Penggugat (*Suryati, S*) tidak mempermasalahkan harta tersebut?;
4. Bahwa selain itu, sebelum Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan tertanggal 19 Juni 2023, dalil pada point 3 menyebutkan *"Bahwa selama Almarhum La Afi dan Suryati menikah mereka tidak memiliki harta apapun"*. Sedangkan pada Perbaikan Gugatan, Ibu Penggugat memiliki harta namun tidak diketahui. Sesungguhnya dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasar;
5. Bahwa berkait dalil Penggugat pada Posita poin 5, 6 dan 9 yang pada pokoknya menguraikan potongan gaji yang semestinya diberikan kepada Penggugat dan ibu Penggugat (*Suryati, S*) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Pengadilan Agama Raha tidak

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili berkaitan dengan potongan gaji pewaris *Almarhum La Afi*;

Bahwa perlu kami tegaskan, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara terbatas pada beberapa hal, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Oleh karenanya, dalil *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan "*Bahwa tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut yang telah ditinggali oleh Almarhum La Afi dan Para Tergugat yang berada di Jalan Siswa 1. Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kota Raha, Kabupaten Muna tersebut telah ada sebelum Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah*". Dalil gugatan tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat I telah menempati dan membangun diatas objek tanah dimaksud setelah *Almarhum La Afi dan Wa Sada menikah* bukanlah merupakan harta bawaan *Almarhum La Afi*. Hal mana dapat dibuktikan dengan Surat kepemilikan yang dimiliki Tergugat I. Selain itu, biaya pembangunan rumah pun bersumber sebagian gaji dan honor Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

7. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya berkait dengan objek tanah dan bangunan *aquo*. Para Tergugat akan menguraikan fakta hukum berkait dengan perolehan tanah dan bangunan tersebut, yakni sebagai berikut :

7.1 . Bahwa *Almarhum La Afi* menikah dengan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 1996, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 174/14/III/1996 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 . Bahwa setelah empat (4) tahun menikah tepatnya pada tahun 2000, Almarhum La Afi dan Tergugat I membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mangga Kuning (saat ini Kelurahan Foo Kuni), Kecamatan Katobu dengan panjang 22 meter, lebar sisi depan 13,5 meter, lebar sisi belakang 12 meter, sebagaimana Berita Acara Pembelian sebidang tanah tertanggal 13 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Kepala kelurahan Mangga Kuning saat itu;

7.3 . Bahwa setelah pembelian Objek Tanah, Almarhum La Afi dan Tergugat I tidak langsung menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Bahwa sekira tahun 2010 objek tanah *aquo* terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00263. Sedangkan berkaitan dengan bangunan rumah diatas tanah objek *aquo* dimulai pembangunannya sekira tahun 2004;

Bahwa dari uraian diatas, ditemukan fakta hukum bahwa objek tanah milik Tergugat I bukanlah tanah bawaan seperti yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Objek Tanah dan bangunan tersebut ada setelah Almarhum La Afi menikah dengan Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat berkaitan dengan tanah bawaan Almarhum La Afi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa berkaitan dengan kepemilikan kendaraan sebagaimana dalil Penggugat pada point 13.1 yang menyebutkan selama *Almarhum La Afi dan Wasada menikah* telah memiliki 1 unit mobil Toyota New Rush warna hitam dengan nomor plat DT. 1012 DD. Secara hukum Penggugat tidak memiliki kualifikasi mempersoalkan mobil tersebut karena mobil tersebut ada selama proses perkawinan antara *Almarhum La Afi dan Wasada*. Artinya, mobil *aquo* merupakan harta bersama milik antara *Almarhum La Afi dan Wa Sada* karena pembelian mobil tersebut menggunakan gaji dan honor Tergugat I. Sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mempersoalkan mobil tersebut;

9. Bahwa secara faktual mobil Toyota New Rush dengan plat DT.1012 DD warna hitam tersebut telah dijual untuk kepentingan pengobatan *Almarhum La Afi* sebelum meninggal. Bahwa *Almarhum La Afi* menjalani perawatan sejak tahun 2015 sampai 2023, perawatan

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dijalani baik medis maupun non medis sehingga membutuhkan banyak biaya. Oleh karenanya mobil tersebut dijual untuk kepentingan perawatan Almarhum La Afi;

10. Bahwa Selama Almarhum La Afi mengalami sakit, Penggugat tidak pernah merawat orang tuanya, bahkan tak jarang sering melakukan tindakan kriminal sampai akhirnya masuk penjara;

11. Bahwa berkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai 1 (satu) unit motor matic warna hijau dan 1 (satu) unit motor Jupiter warna hitam (*vide gugatan point 13.2 dan 13.3*), adalah dalil yang tidak jelas karena sampai saat ini Para Tergugat tidak memahami motor apa yang dimaksud oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat pada poin 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"satu (1) unit mobil yang dimaksud pada posita 13.1 diatas kepemilikannya tercatat atas nama Almarhum Laafi dikarenakan menghindari pertengkaran kedua anaknya dikemudian hari"*. Bahwa sesungguhnya Almarhum La Afi bukan menghindari pertengkaran dikemudian hari akan tetapi Penggugat yang akan menghadirkan pertengkaran dimaksud. Selain itu, atas nama kepemilikan kendaraan tersebut bukanlah atas nama Almarhum La Afi;

13. Bahwa sedangkan dalil Penggugat pada poin 16 seolah-olah Penggugat membantasi kedudukan ahli waris, dengan menyatakan bahwa setelah meninggal dunia almarhum La Afi meninggalkan Ahli Waris yakni **Wa sada sebagai istri, Roslina Afi (Penggugat) dan Fita Anggraeni**, secara hukum Penggugat keliru memaknai siapa sebenarnya ahli waris yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa dijelaskan pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan kelompok Ahli Waris yaitu terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari **Duda atau Janda**

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya adalah sekalipun telah bercerai namun tetap dikategorikan sebagai ahli waris sebagaimana dijelaskan pada ketentuan diatas;

14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 berkaitan dengan Dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang telah dicairkan oleh Tergugat I secara hukum adalah tindakan yang normative tanpa harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat. Bahwa dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan penerima dan/atau yang dapat mencairkan dana Taspen terhadap Pegawai Negeri (PNS) yang meninggal dunia adalah ahli warisnya. Ahli waris yang dimaksudkan adalah dalam hal seorang suami meninggalkan Istri yang sah maka ahli waris yang menerima dana taspen tersebut adalah istrinya begitupun sebaliknya, namun jika suami atau istri telah meninggal dunia, maka penerima dana taspen sebagai ahli waris adalah anaknya. Dalam perkara *aquo* almarhum La Afi meninggalkan istri yang sah dan tercatat maka secara hukum Tergugat I sah sebagai ahli waris dari almarhum La Afi untuk menerima dana taspen dimaksud;

15. Bahwa dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang telah dicairkan oleh Tergugat sepenuhnya digunakan untuk kepentingan biaya pemakaman Almarhum La Afi, yang jika dihitung-hitung pengeluaran biayanya sangatlah besar, sejak penguburan, hari ketiga, hari ketujuh, pengeluaran setiap minggu dihari jum'at selama empat puluh hari, 100 hari dan 120 hari serta biaya pembuatan makam Almarhum La Afi. Jika dikumulasikan secara keseluruhan maka dana Taspen Almarhum La Afi tersisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

16. Bahwa, berkaitan dengan dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dari Almarhum La Afi, bahwa perlu kami tegaskan, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara terbatas pada beberapa hal, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

17. Bahwa perkara serupa mengenai sengketa waris perihal Dana TASPEN juga pernah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A pada tanggal 19 Juli 2016 dengan Perkara Nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA. Yk, dimana pada Putusan perkara tersebut Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 6 menjelaskan *"Menimbang, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 angka 1 (satu) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) tidak terdapat didalamnya tentang Gaji Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) atau Tunjangan Hari Tua (THT), adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah ... dst . Oleh karenanya perkara tersebut diputus dalam amar putusannya:*

"MENGADILI

1. *Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;*
2. *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ... dst";*

Oleh karenanya, dalil *aquo* mengenai dana TASPEN haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa berkait dalil Penggugat pada point 19 dan 21 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan pengaduan di Polsek Katobu adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Berkait dengan laporan Penggugat atas dugaan tindak pidana penggelapan satu (1) unit mobil adalah dalil yang tidak rasional, pertanyaannya adalah apakah mobil tersebut milik Penggugat? Namun kemudian jika Penggugat merasa dirugikan ada baiknya untuk menempuh upaya hukum lain. Terhadap dalil *aquo* Para Tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena tidak memiliki relevansi dengan perkara ini;

19. Bahwa berkenaan dalil Penggugat pada point 22, secara tegas Para Tergugat menolak dengan tegas terkait dengan objek tanah

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Penggugat tidak menguraikan secara detail objek tanah dimaksud ataupun berkaitan dengan luasannya dan batas-batasnya;

20. Bahwa objek tanah yang disebutkan diatas semula merupakan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh orang perorang, namun karena kebijakan Pemerintah sehingga status hutan lindung beralih fungsi, sehingga saat ini dapat dijadikan hak milik;

21. Bahwa begitupun dalil Penggugat pada poin 26 yang menyatakan almarhum La Afi memiliki 2 bidang tanah yang terletak di jalan poros Raha-Tampo juga tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan luas dan batas-batasnya. Objek tanah yang dimaksud Penggugat tersebut adalah tanah Kawasan lindung yang tidak bisa dikuasai dan dimiliki;

22. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 27, yang mendalilkan seluruh harta yang disebutkan pada posita 12, 13.1, 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26 adalah merupakan harta Almarhum La Afi yang secara serta merta ditetapkan harta milik Almarhum La Afi secara keseluruhan. Dari permintaan tersebut Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui sumber perolehan harta yang dimiliki Almarhum La Afi dan Tergugat I. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci tentang besaran jumlah atau nominal gaji Almarhum La Afi pada saat menjadi PNS untuk dibagi kepada Penggugat dan Ibu Penggugat, Penggugat tidak mengurai secara rinci berapa besaran jumlah atau nominal dana TASPEN yang akan dibagi, begitupula Penggugat tidak menguraikan denganjelas ukuran luas dan batas-batas tanah beserta bangunan yang berdiri diatas tanah yang dimohonkan untuk dibagi sebagaimana yang didalilkan pada Posita poin 27. Olehnya itu Gugatan Penggugat yang ada pada Posita 27 tidak jelas atau kabur, sehingga dalil tersebut patut untuk Oleh karenanya, dalil *aquo* pada posita 27 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

23. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, perolehan harta sebagaimana disebutkan diatas diperoleh oleh Almarhum La Afi dan Tergugat I sepanjang dalam proses perkawinan, harta yang disebutkan Penggugat *aquo* bukanlah merupakan harta bawaan Almarhum La Afi.

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrusnya, secara hukum Penggugat mengajukan penetapan waris melalui Pengadilan Agama;

24. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak berusaha untuk menempuh upaya mediasi kekeluargaan akan tetapi Penggugat mencoba merampas harta yang dimiliki Para Tergugat, hal mana dapat dibuktikan dengan upaya Penggugat yang selalu datang dirumah Para Tergugat dengan kondisi marah-marah dan bahkan memecahkan kaca rumah Para Tergugat. Selain itu, Penggugat sering mengancam Tergugat I dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat I;

25. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah memiliki bagian tanah yang terletak di Desa Labungka, Kecamatan Batukara, luas 3539 meter persegi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00472, Surat ukur 353 Tahun 2021 dengan pemegang SHM atas nama La Afi. Bahwa objek tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat. Sedangkan Tergugat II sebagai anak kandung Almarhum La Afi dan Wa Sada sebagai istri sah Almarhum La Afi sampai saat ini tidak pernah meminta dan belum mendapatkan bagian apapun;

26. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas petitum dari Penggugat pada poin 4, yang isinya sebagai berikut *"Menetapkan seluruh Harta Warisan peninggalan Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha) yang tertera pada Posita Poin 12, Poin 13.1. 13.2, 13.3, 17, 20, 22 dan 26 sebagai harta peninggalan Pewaris (Almarhum La Afi bin La Tugha);*

Bahwa Para Tergugat perlu jelaskan Petitum poin 4 Penggugat adalah cacat formil dan kabur karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan tegas apa yang diminta atau Petitum bersifat umum. Mengutip apa yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 64 sampai halaman 65, mengenai Petitum Gugatan tentang **Berbagai Petitum yang Tidak Memenuhi Syarat** pada angka 1) *Tidak Menyebut secara Tegas Apa yang Diminta atau Petitum Bersifat Umum*

Dijelaskan bahwa *"Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika*

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

Oleh karena itu Petitum Penggugat pada poin 4 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

27. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas petitum dari Penggugat pada poin 8, yang isinya sebagai berikut *”Menghukum para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) setiap lalai sebesar **Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah)** per hari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;*

28. Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan, Gugatan ini sesungguhnya telah mengandung cacat formil dari awal dan juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga tidak pantas apabila Para Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa kepada Penggugat. Bahwa apabila mendasari pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/SIP/1972** yang pada pokoknya menyatakan **Uang Paksa (dwangson) hanya dibenarkan dalam eksekusi riil;**

29. Bahwa berkait dengan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, gugatan Penggugat pun tidak memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan. Bahwa jika menilik **Putusan Mahkamah Agung No.1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972**, pada pokoknya menyatakan bahwa *”PENGGUGAT tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGGUGAT untuk sita jaminan (conservatoir beslaag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.”* Pada putusan **Putusan Mahkamah Agung No.597 K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1983** menyebutkan bahwa *”Conservatoir beslaag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan.”;*

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menjadi berdasar bagi Para Tergugat untuk memohon bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan uang paksa (*dwangson*) dan sita jaminan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian tidak kuat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo*. Sehingga Para Tergugat memohon kiranya kepada a Majelis Hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbaikan Gugatan Penggugat tidak sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et bono*);

Bahwa pada sidang *e-litigasi* tanggal 7 Juli 2023, dalam tahap replik Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dan pada sidang tanggal 10 Juli 2023 para Tergugat mengajukan keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang selangkapnya dituangkan dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan gugatan dan eksepsi para Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Perubahan gugatan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing diwakili oleh kuasa Hukum, oleh Majelis Hakim telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh kuasa Hukum dalam rangka mewakili *principal* di persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Undan-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat telah memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan para pihak dalam perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan para Tergugat dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator H. Adam, S.Ag sebagai Mediator, namun dalam laporan mediasi, dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan dan perubahan gugatan secara tertulis dengan merubah dan menambah posita point 3,17 s/d 30 dan petitum poin 4;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut para Tergugat keberatan dengan alasan mengubah pokok gugatan yakni menambah Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan petunjuk teknis terkait perubahan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II tahun 2014 hal 78 bagian huruf I sebagai berikut;

1. *Perubahan gugatan*

1) . *Perubahan Gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpangi dari kejadian meteriil (Pasal 127 Rv);*

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) . Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- 3) . Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberikan pedoman terkait perubahan gugatan bila memperhatikan ketentuan poin 1 menyinggung pasal 127 Rv pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid*. Namun dalam hal perubahan gugatan Majelis Hakim tetap menjaga, bahwa Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada poin 2) di atas yakni adanya perubahan gugatan tersebut atas inisiatif Penggugat dan Tergugat belum memberikan jawaban sehingga pihak Tergugat tidak dirugikan haknya karena masih memiliki peluang untuk memberikan jawaban, oleh karena itu perubahan gugatan Penggugat pada perkara a *qou* tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dengan memfokuskan dalil-dalil pada perubahan gugatan Penggugat;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bersama dengan jawaban yang pada pokok eksepsi yaitu;

1. Pengadilan Agama Raha tidak berwenang mengadili Perkara a *qou*;
2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*)
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat bahwa Pengadilan Agama Raha tidak berwenang mengadili perkara a *qou*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua berbunyi : "*Pasal 49 Pengadilan*

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa memperhatikan perkara a *qou* yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah perihal "Gugatan Harta waris" dalam hal ini kategori waris huruf b dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf b, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil para Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Agama Raha terhadap perkara a *qou* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*) dengan tidak memasukkan ibu kandung Penggugat sebagai pihak dalam perkara a *qou* yang berstatus janda dari almarhum La Afi, dengan menjadikan dasar pada Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa kelompok Ahli Waris yaitu terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari *Duda* atau *Janda*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu memberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan kelompok ahli waris bagian b adanya hubungan perkawinan terdiri Duda atau Janda, sebagai penjelasan bahwa maksud Duda atau janda adalah pada saat Pewaris hidup masih terikat perkawinan dengan istrinya, ketika pewaris meninggal dunia maka istri yang

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan tersebut berstatus sebagai Janda sedangkan dalam perkara *a qou* pewaris bernama La Afi dengan Suryati S sudah terjadi perceraian sejak tanggal 19 Desember 1992, dengan adanya perceraian tersebut antara La Afi dengan Suryati S tidak ada lagi hubungan perkawinan maka tidak tepat jika Suryati S di dudukkan sebagai janda la Afi dalam perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*). Oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dan materil gugatan Penggugat terlepas ada atau tidaknya dalil para Tergugat mengenai indikasi gugatan kabur dan tidak jelas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 s/d 6 mendalilkan adanya putusan Pengadilan yang mewajibkan Almahum La Afi untuk memberikan sebagian 1/3 gaji untuk La Afi, 1/3 untuk Suryati dan 1/3 untuk anak-anaknya dalil tersebut tidak dapat dipahami secara jelas apakah Penggugat memohon eksekusi terhadap suatu putusan ataukah 1/3 Gaji La Afi sebagai harta warisan atau ada makna yang lain, hal ini menimbulkan ketidakjelasan;

Menimbang, bahwa pada posita poin 12 mendalilkan obyek sengketa berupa tanah dan rumah terletak di jalan Siswa I Kelurahan foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tidak menjelaskan ukuran dan batas-batasnya, hal ini pula menimbulkan ketidakjelasan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa posita poin 13, pada poin 13.1 obyek berupa Mobil Toyota New Rush, oleh pihak Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan obyek tersebut, 13.2, dan 13.2 berupa obyek berupa motor, hal mana obyek tersebut tidak diuraikan identitasnya seperti Plat nomor, dan sebagainya hal ini pula mengandung ketidakjelasan;

Menimbang, bahwa posita poin 17 mengenai dana taspen yang telah dicairkan oleh pihak Tergugat, namun tidak disebutkan nominal dana taspen yang dicairkan oleh PT Taspen, hal ini pula mengandung ketidakjelasan;

Menimbang, bahwa posita Poin 20 mendalilkan adanya dana gaji terusan selama 4 bulan hal ini tidak pula dijelaskan oleh pihak Penggugat berapa besaran dana terusan tersebut;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita poin 22 pihak Penggugat baru mengetahui sejak tanggal 12 Juni 2023 ada obyek baru berupa tanah, namun pihak Penggugat tidak menjelaskan alamat luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa pada tahap replik Penggugat tidak mengajukan replik malah mengajukan permohonan cabut, hal ini tidaklah memperjelas duduk perkara dan obyek sengketa akan tetapi semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa pihak Penggugat belum siap berperkara dengan tidak menjelaskan obyek sengketa secara lengkap;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas dengan memperhatikan dalil-dalil para Tergugat mengenai gugatan kabur segenap ketentuan hukum yang telah diuraikan, Maka Majelis Hakim dapat mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menilai gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat bersama dengan gugatan pokok mengajukan permohonan sita jaminan dan *dwangsom*, oleh karena gugatan pokok tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak dapat diterima, sehingga tidak tepat manakala ditentukan ada pihak menang atau kalah dalam perkara *a quo*, yang dalam ketentuan pembebanan biaya perkara ditiptip beratkan kepada pihak yang kalah namun dalam hal ini Majelis Hakim menitipkan pada siapa yang punya kepentingan dominan dalam perkara *a quo*, maka pihak itulah yang harus menanggung biaya perkara, dalam hal ini dinilai pihak Penggugatlah yang lebih dominan sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima-puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah., oleh Sudirman M, S.H.I, M.E sebagai ketua majelis, Zulfahmi, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh La Sahari, SH, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfahmi, S.H.I

Sudirman M, S.H.I, M.E

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Rh